



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 37 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGINPUT DATA INDIKATOR KINERJA KUNCI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus disertai dengan Lampiran IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang dituangkan dalam buku LPPD, perlu membentuk Tim Penginput Data Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penginput Data Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGINPUT DATA INDIKATOR KINERJA KUNCI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penginput Data Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penginput Data Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

- a) memeriksa sinkronisasi data Indikator Kinerja Kunci masing-masing SKPK yang meliputi data Indikator Kinerja Kunci Makro, data indikator kinerja kunci outcome dan data indikator kinerja kunci output tahun anggaran 2021.
- b) menginput seluruh data IKK dari masing-masing SKPK sesuai dengan urusan yang dilaksanakan masing-masing SKPK sesuai dengan format Lampiran IKK LPPD;


- c) mengumpulkan Sumber data pendukung IKK LPPD dari masing-masing SKPK Dalam Kabupaten Aceh Singkil dan menyusun dengan rapi sesuai urutan dalam lampiran IKK LPPD;
- d) menscan seluruh data lampiran IKK Pendukung LPPD masing-masing SKPK dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- e) menyajikan seluruh data dalam lampiran IKK LPPD ke dalam Aplikasi E-LPPD;
- f) mengupload seluruh data pendukung IKK LPPD ke dalam aplikasi E- LPPD;
- g) membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penginput data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Singkil
 pada tanggal 25 Januari 2022
 22 Januari Akhir 1443 H


 BUPATI ACEH SINGKIL, 
 DULMUSRID

- Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 37 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGINPUT DATA
INDIKATOR KINERJA KUNCI LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2021.

No	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Pelaksana / staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota


BUPATI ACEH SINGKIL,
DULMUSRID